

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SPESIFIK LOKASI



Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Kementerian Pertanian
2023

PETUNJUK PELAKSANAAN

PENERAPAN STANDAR

INSTRUMEN PERTANIAN

SPESIFIK LOKASI



BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2023

PETUNJUK PELAKSANAAN

PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SPESIFIK LOKASI

Pengarah

Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Penanggung Jawab

Koordinator Program dan Evaluasi BBPSIP

Penyusun:

Laila Kadar

Rima Purnamayani

Nandang Sunandar

Lira Mailena

Titim Rahmawati

Harmi Andrianyta

Adhe Phoppy Wira Ethika

Ari Murtiningsih

Widia Siska

Yoshi Tri Sulistyaningsih

Kontributor:

Arif Surahman

Atekan

Aser Rouw

Desain Sampul:

Agung Susakti

Edisi Revisi

Diterbitkan oleh:

Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Jalan Tentara Pelajar Nomor 10 Bogor

Telp. (0251) 8351277. E-mail: bsip.bbpsip@pertanian.go.id

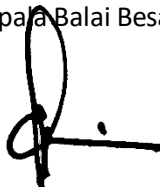
KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan YME atas penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) Tahun 2023 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang menjadi tusi lingkup BBPSIP.

Strategi penerapan standar sesuai dengan perencanaan arah jangka panjang pencapaian Standar Instrumen Pertanian (SIP) bagi peningkatan kualitas produksi, nilai tambah dan daya saing yang meliputi tiga bagian penting yang saling terkait yaitu perencanaan, persiapan sasaran pelaku usaha penerap, dan pendampingan penerapan SIP. Proses pelaksanaan pendampingan penerapan yang diawali proses perencanaan, persiapan sasaran pelaku usaha penerap, dan pendampingan penerapan SIP. Peran pelaksana pendampingan yang ada di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) menjadi peluang untuk meningkatkan efektivitas penerapan standar instrumen pertanian oleh pengguna.

Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Standar Instrumen Pertanian disusun sebagai acuan yang mampu memberikan pemahaman dalam menghasilkan capaian *output* dan *outcome* BPSIP di 33 provinsi.

Bogor, Juli 2023
Kepala Balai Besar,



Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Sasaran.....	4
1.4. Ruang Lingkup.....	4
BAB II. LANDASAN HUKUM DAN BATASAN PENGERTIAN.....	5
2.1. Landasan Hukum	5
2.2. Batasan Pengertian	6
2.3. Diagram Kegiatan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi	10
BAB III. STRATEGI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN	11
3.1. Perencanaan Penerapan SIP	11
3.2. Penentuan Sasaran Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Penerap SIP.....	12
3.3. Pendampingan Penerapan SIP	13
BAB IV. PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN	15
4.1. Inventarisasi dan Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi	15
4.2. Pengujian Standar Instrumen Pertanian.....	18
4.3. Pendampingan Penerapan standar instrumen pertanian :	20
BAB V. KOORDINASI, PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	23
BAB VI. INDIKATOR KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA.....	25
BAB VII. PENUTUP	27
Lampiran 1.	29
Lampiran 2.	31

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 mengamanatkan bahwa pengembangan sektor pertanian sebagai salah satu strategi dalam memacu pertumbuhan ekonomi masa depan, diwujudkan melalui pengembangan kawasan pertanian yang memadukan penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan.

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) berdasarkan Perpres No 117 Tahun 2022 memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Kontribusi BSIP dalam pencapaian RPJMN Tahun 2022-2024 melalui 2 program teknis yakni: (1) program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas dan, (2) program nilai tambah dan daya saing industri, dimana kedua program tersebut berkaitan erat dengan penerapan standar instrumen pertanian di berbagai provinsi.

Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Standardisasi bertujuan mewujudkan jaminan mutu hasil pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, ekspor dan efisiensi pertanian. Tujuan tersebut

akan tercapai jika diikuti dengan meningkatkan keterpaduan, keselarasan, keserasian dan keseimbangan unsur-unsur dalam sistem standardisasi pertanian.

Unsur-unsur yang termasuk dalam instrumen pertanian seperti bibit, pupuk, pestisida, mekanisasi, pasca panen dan proses budidaya, yang tertuang dalam dokumen resmi Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) Indonesia dan berlaku nasional. BSIP melalui BBPSIP dan BPSIP akan melakukan pemasyarakatan, pendampingan, penerapan dan penguatan penerapan SNI. Untuk mendapatkan umpan balik/*feed back* terhadap penerapan SNI, perlu melakukan kegiatan evaluasi dan kajian yang hasilnya berguna untuk melakukan pemeliharaan dan penyempurnaan SNI.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan penerapan standar di sektor pertanian, adalah 1) kesadaran masyarakat, pelaku utama, dan pelaku usaha terhadap standar dan mutu produk masih relatif rendah; 2) jumlah standar nasional yang dapat mendukung produk pertanian masih belum mencukupi dan umumnya bukan berasal dari usulan pelaku utama dan pelaku usaha (*bottom up*); 3) standar-standar yang sudah dirumuskan dan dikonsensuskan belum dipahami dan diterapkan secara konsisten; dan 4) regulasi yang mendorong terwujudnya penerapan standar yang efektif juga masih belum memadai (Sekjen, 2002).

Perencanaan standar instrumen pertanian spesifik lokasi perlu dilakukan dalam rangka mengkoordinasikan, menginventarisasi dan mengidentifikasi SNI yang telah diterapkan dan kebutuhan SNI yang bersifat spesifik lokasi

(*bottom up*) serta calon Lembaga penerap (pelaku utama dan atau pelaku usaha); menganalisis permasalahan dan strategi penerapan SNI di masing-masing provinsi. Hasil kegiatan ini akan dijadikan sebagai dasar pelaksanaan standardisasi instrumen pertanian spesifik lokasi (speklok) yang efisien dan efektif di lingkup BBPSIP. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektifitas dan kinerja penerapan standar instrumen pertanian diperlukan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penerapan Standar Instrumen Pertanian.

1.2. Tujuan

1. Memberikan acuan bagi pelaksana kegiatan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan penerapan standar instrumen pertanian
2. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan koordinasi dan sinergi antara BPSIP dengan pelaku utama, pelaku usaha dan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan penerapan standar instrumen pertanian
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pendampingan dan penguatan penerapan standar instrumen pertanian oleh pelaku utama dan pelaku usaha
4. Meningkatkan keberterimaan dan pemanfaatan standar instrumen pertanian oleh pelaku utama dan pelaku usaha dalam meningkatkan mutu dan daya saing produk pertanian
5. Memberikan umpan balik terhadap hasil pelaksanaan penerapan standar instrumen pertanian

6. Memberikan pendampingan kepada pelaku utama dan atau pelaku usaha terhadap penerapan standar instrumen pertanian

1.3. Sasaran

Sasaran petunjuk pelaksanaan Penerapan Standar Instrumen Pertanian adalah pelaksana kegiatan penerapan standar instrumen pertanian lingkup BBPSIP, pelaku utama, pelaku usaha, penyuluh pertanian, Pemerintah Daerah dan *stakeholders* terkait yang berkolaborasi dalam kegiatan penerapan standar instrumen pertanian. Sasaran juklak ini sebagai acuan bagi pengambil kebijakan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk perbaikan penyempurnaan dan arah kebijakan penerapan standar instrumen pertanian yang lebih baik.

1.4. Ruang Lingkup

1. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan identifikasi kebutuhan standar, pengujian penerapan dan pendampingan penerapan
2. Inventarisasi, Identifikasi dan Penetapan Kebutuhan Standar Instrumen Pertanian (SIP) Spesifik Lokasi
3. Pelaksanaan pengujian SIP, dapat dilakukan pada pelaku utama dan pelaku usaha yang sama atau berbeda dengan pendampingan penerapan
4. Pelaksanaan pendampingan penerapan SIP
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerapan SIP

BAB II. LANDASAN HUKUM DAN BATASAN PENGERTIAN

2.1. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.14/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan menteri Perdagangan Nomor 19 tahun 2021 tentang kebijakan dan Pengaturan Ekspor

10. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia
11. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Kaji Ulang Standar Nasional Indonesia
12. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Adopsi Standar dan Publikasi Internasional menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI)
13. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara Wajib
14. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI

2.2. Batasan Pengertian

1. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
2. Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan,

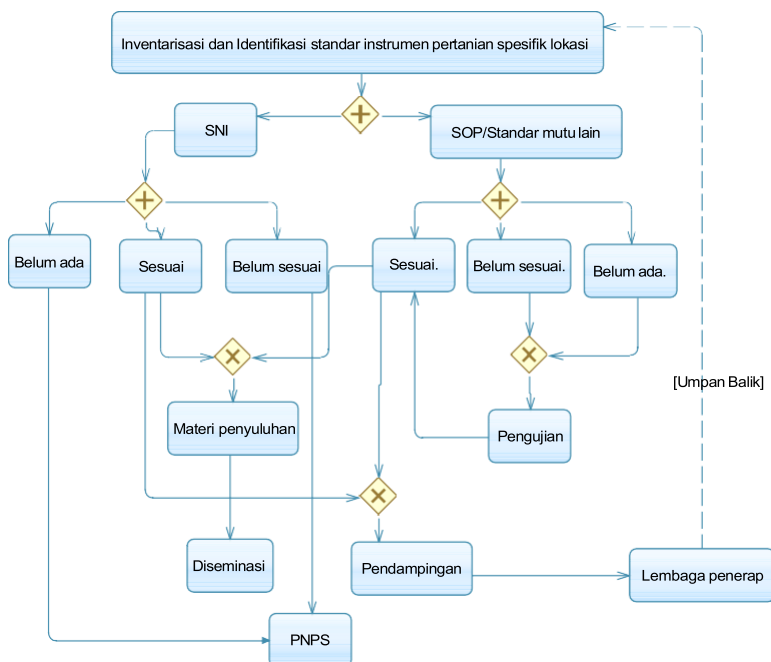
- memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.
3. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 4. Spesifik Lokasi adalah suatu tempat atau wilayah yang diidentifikasi dan memiliki karakteristik yang membedakan dengan wilayah lainnya, mencakup satker BSIP di 33 Provinsi
 5. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan Penilaian Kesesuaian.
 6. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan Penilaian Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
 7. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
 8. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang disediakan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
 9. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan untuk menjalankan suatu kegiatan.
 10. Proses adalah rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang mengubah masukan menjadi keluaran.

11. Personal adalah perseorangan yang bertindak untuk diri sendiri yang berkaitan dengan pembuktian kompetensi.
12. Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) adalah usulan rancangan SNI dari Pemangku Kepentingan yang akan dirumuskan secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) adalah unit kerja eselon I pada Kementerian Pertanian menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.
14. Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) adalah UPT BSIP yang melaksanakan penerapan standar instrumen pertanian
15. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) adalah UPT BSIP yang melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
16. Instrumen Pertanian adalah ruang lingkup hulu-hilir seperti benih/bibit, pupuk, pestisida, lahan/tanah, air, mutu produk, kelembagaan dll, termasuk standar personal, produk, sistem, proses, dan jasa.
17. Standar Operasional Prosedur adalah suatu alur/cara kerja yang sudah terstandardisasi (suatu petunjuk/ langkah-langkah tertulis yang pasti sesuai dengan kebutuhan.
18. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

20. Pelaku Utama Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah petani, pekebun, peternak, dan beserta keluarga intinya.
21. Persyaratan Teknis Minimal (PTM) merupakan syarat mutu/komposisi/kandungan suatu barang/produk yang ditetapkan oleh Menteri karena belum ada SNI-nya.
22. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang terdiri atas unsur konsumen, Pelaku Usaha, asosiasi, pakar, cendekiawan, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah

2.3. Diagram Kegiatan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi



Gambar 1. Diagram Kegiatan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi

BAB III. STRATEGI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

Tingkat keberhasilan kegiatan penerapan standar instrumen pertanian tentunya memerlukan suatu strategi khusus dalam mencapai *output* sesuai standar yang telah ditetapkan. Strategi penerapan SIP mengutamakan peningkatan kualitas produksi, nilai tambah dan daya saing produk. Strategi penerapan SIP secara garis besar meliputi tiga bagian penting yang saling terkait yaitu perencanaan, persiapan sasaran pelaku utama dan pelaku usaha penerap, serta pendampingan penerapan SIP.

3.1. Perencanaan Penerapan SIP

Penerapan SIP tidak terlepas dari perencanaan yang holistik, terukur dan selaras dengan kebutuhan pengguna. Perencanaan memuat unsur penguatan kebijakan yang selanjutnya menjadi dasar acuan dalam penerapan SIP. Perencanaan Penerapan SIP secara global disusun oleh Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) yang memiliki fungsi koordinasi bagi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP). Dalam penyusunan perencanaan ini, juga melibatkan BPSIP sebagai pelaku pendampingan penerap standar di lapangan.

Strategi perencanaan penerapan SIP sebagai berikut:

1. Validasi data sumber daya pertanian untuk meningkatkan akurasi perencanaan penerapan standar instrumen pertanian
2. Inventarisasi dan identifikasi ketersediaan SNI/PTM/SOP/GAP/GHP merupakan persyaratan minimal untuk penerapan standar instrumen pertanian (Produk/sistem/proses/jasa/personel).
3. Inventarisasi dan identifikasi ketersediaan Lembaga

Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terdiri dari laboratorium pengujian, lembaga penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, lembaga inspeksi, lembaga penyelenggaraan audit dan sertifikasi sistem manajemen, lembaga validasi dan verifikasi dan lembaga sertifikasi produk.

4. Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan aturan pendukung sebagai wujud kebijakan penerapan SIP.

3.2. Penentuan Sasaran Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Penerap SIP

Penentuan pelaku utama dan pelaku usaha penerap SIP ini memerlukan strategi sebagai berikut:

1. Penentuan prioritas pelaku utama dan pelaku usaha penerap SIP yaitu kelompok atau lembaga yang berkomitmen untuk menerapkan sistem jaminan mutu, meningkatkan kualitas produk terstandar, dan kontinuitas produksi. Lembaga penerap diutamakan telah berbadan hukum.
2. Sosialisasi manfaat penerapan standar instrumen pertanian, untuk meningkatkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha menerapkan standar secara konsisten dan kesadaran konsumen untuk memilih produk sesuai standar yang ditetapkan.
3. Mengidentifikasi sumberdaya pelaku utama dan pelaku usaha untuk menerapkan SIP menggunakan gap analisis antara syarat-syarat teknis yang diberlakukan SIP dan kondisi sumberdaya pelaku utama dan pelaku usaha saat ini.
4. Mengidentifikasi sumberdaya pelaku utama dan pelaku usaha penerap SIP dengan melakukan *gap analysis* antara *role model* penerap SNI yang berada di wilayah yang sama dengan pelaku utama dan

pelaku usaha yang akan didampingi (namun jika tidak tersedia diperbolehkan di wilayah lain) dengan kondisi sumberdaya pelaku utama dan pelaku usaha saat ini yang akan menjadi penerap SIP.

5. Peningkatan pemahaman pelaku utama dan pelaku usaha terhadap SIP untuk memudahkan langkah-langkah mematuhi persyaratan regulasi teknis berbasis standar dan standar nasional yang digunakan sebagai persyaratan produk.

3.3. Pendampingan Penerapan SIP

Kegiatan pendampingan penerapan SIP dititikberatkan pada upaya penerapan dan penilaian kesesuaian yang digerakkan oleh kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha untuk memfasilitasi kesesuaian produknya dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Kegiatan pendampingan umumnya digunakan sebagai suatu strategi oleh pemerintah dan lembaga *non profit* dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia. Pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat karena lebih mengutamakan “*making the best of the client’s resources*”. Adapun strategi pendampingan penerapan SIP yang dilakukan BBPSIP dan BPSIP adalah :

- a. Penerapan ***good regulatory practices*** dalam regulasi teknis berbasis SNI dengan skema yang tepat dan didukung oleh pengawasan dan penegakan hukum yang adil dan konsisten.
- b. Penerapan Praktik Pertanian yang Baik (*Good Agricultural Practices/GAP*) untuk memastikan kualitas produk.

- c. Penerapan Panen dan Penanganan Pasca Panen yang Baik (*Good Handling Practices*).
- d. Pengawasan Kualitas, dengan mendirikan sistem pengawasan kualitas yang ketat sangat penting untuk memantau setiap tahap produksi. Hal ini mencakup pengujian bahan baku, pengendalian mutu selama proses produksi, dan pemeriksaan akhir sebelum produk pertanian dikirim ke pasar.
- e. Pelabelan dan Informasi Produk untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk pertanian kepada konsumen melalui pelabelan yang tepat. Informasi seperti asal produk, tanggal panen, metode produksi, dan penggunaan bahan tambahan harus dijelaskan dengan jelas pada kemasan produk.

Kolaborasi dan komunikasi dengan membangun kerja sama yang baik antara petani, pemerintah, dan pihak terkait lainnya seperti asosiasi pertanian, lembaga penelitian, dan pasar dapat membantu dalam penerapan standar. Komunikasi yang efektif dan pertukaran informasi antara semua pihak terlibat sangat penting untuk meningkatkan kualitas produk pertanian.

BAB IV. PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

1.1. Inventarisasi dan Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi

Definisi:

Inventarisasi dan Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi merupakan kegiatan untuk menghasilkan dokumen kebutuhan SNI spesifik lokasi sesuai dengan kebutuhan pengguna/pelaku utama/pelaku usaha/Lembaga penerap. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing instrumen pertanian.

Tujuan:

1. Mengidentifikasi SNI dan SOP pendukungnya yang sudah ada
2. Mengidentifikasi pelaku utama dan atau pelaku usaha dan lembaga penilaian kesesuaian
3. Melakukan verifikasi masalah penerapan SNI dan SOP pendukungnya melalui analisis Gap
4. Mengidentifikasi SNI dan SOP pendukung yang dibutuhkan sebagai masukan dokumen PNPS ke Pusat

Output:

1. Data SNI dan SOP pendukung yang telah ada
2. Data pelaku utama dan atau pelaku usaha serta lembaga penilaian kesesuaian
3. Mitigasi kendala penerapan SNI dan SOP pendukung dan umpan balik
4. Data usulan SNI baru/revisi dan pendukung lain yang diperlukan sebagai usulan dokumen PNPS

Ruang Lingkup

Ruang lingkup inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, meliputi:

1. Inventarisasi dan identifikasi
2. Pelaksanaan kegiatan
3. Verifikasi
4. Penyusunan dokumen

Tahapan:

1. Inventarisasi dan identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi dilakukan terhadap SNI yang sudah ada (*eksisting*) maupun kebutuhan SNI baru meliputi proses, produk, sistem, personel, dan jasa. Kegiatan ini meliputi:
 - a. Inventarisasi dan identifikasi Standar Instrumen Tanaman Pangan/Hortikultura/Perkebunan/ Peternakan
 - b. Studi literatur hasil-hasil kajian/inovasi/ penelitian terbaru untuk penyempurnaan SNI

2. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Koordinasi dan konsolidasi kegiatan dengan *stakeholders* terkait
- b. Studi lapang/survei/FGD dengan pelaku utama, pelaku usaha dan *stakeholders* terkait untuk menjangkau umpan balik berdasarkan kebutuhan/usulan *stakeholders*
- c. Penentuan standar yang akan diusulkan (baru) atau yang akan direvisi. Kriteria pemilihan standar yang akan diusulkan/direvisi diharapkan memenuhi kriteria:
 - i. Terdapat pelaku utama, pelaku usaha dan atau *stakeholders* yang akan menerapkan dan berbadan hukum
 - ii. Merupakan kebutuhan daerah setempat
 - iii. Adanya Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

3. Verifikasi

Verifikasi masalah penerapan standar instrumen dilakukan melalui:

- a. Membandingkan penerapan oleh pelaku utama dan pelaku usaha dengan persyaratan yang tercantum dalam standar instrumen pendukung
- b. Menganalisis penyebab atau faktor yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan

4. Penyusunan dokumen
 - a. Koordinasi dalam rangka penyusunan dokumen usulan hasil identifikasi standar instrumen pertanian dengan Balai/Pusat pengujian, Balai Besar Penerapan, dan Pemerintah Daerah.
 - b. Penyusunan dokumen dengan memperhatikan kesesuaian dengan form PNPS (Lampiran 1) .
 - c. Penyampaian dokumen usulan ke BBPSIP
 - d. Penyampaian dokumen ke Pusat SIP oleh BBPSIP

4.2. Pengujian Standar Instrumen Pertanian

Pengujian standar merupakan suatu cara dan tahapan yang dilakukan terhadap instrumen pertanian untuk memenuhi kesesuaian dengan persyaratan standar yang telah ditetapkan (SNI/PTM/Standar mutu lainnya).

Tujuan

1. Melakukan pengujian kondisi awal untuk memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan (SNI/PTM/Standar mutu lainnya);
2. Memverifikasi kesesuaian hasil uji instrumen pertanian dengan persyaratan mutu yang ditentukan;
3. Mendokumentasikan tahapan pengujian sebagai acuan operasional pelaksanaan pada suatu standar mutu yang telah ditetapkan (SNI/PTM/Standar mutu lainnya)

Output

1. Terlaksananya pengujian untuk memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan (SNI/PTM/Standar mutu lainnya);
2. Terlaksananya verifikasi kesesuaian hasil uji instrumen pertanian dengan persyaratan mutu yang ditentukan;
3. Dokumen acuan operasional pelaksanaan pada suatu standar mutu yang telah ditetapkan (SNI/PTM/Standar mutu lainnya)

Ruang Lingkup

1. Identifikasi standar mutu (SNI/PTM/Standar mutu lainnya) yang akan diuji
2. Pelaksanaan kegiatan
3. Penyusunan dokumen

Tahapan

1. Identifikasi standar mutu (SNI/PTM/Standar mutu lainnya) yang akan diuji
 - a. Studi literatur terkait instrumen pertanian terstandar
 - b. Koordinasi/FGD dengan pelaku utama, pelaku usaha serta pemerintah daerah terkait
 - c. Mengidentifikasi pelaku utama dan atau pelaku usaha yang akan didampingi pengujian SIP
2. Pelaksanaan
 - a. Koordinasi/FGD dengan Pusat SIP/Balai Besar Pengujian/Balai Pengujian untuk menggali informasi mengenai cara dan tahapan untuk memenuhi persyaratan standar mutu yang akan diterapkan (SNI/PTM/Standar mutu lainnya)

- b. Melakukan pengujian standar instrumen pertanian di pelaku utama dan atau pelaku usaha
 - c. Memverifikasi kesesuaian hasil pengujian instrumen pertanian dari lembaga pengujian terakreditasi dibandingkan dengan persyaratan standar mutu yang ditentukan
3. Penyusunan Dokumen
- a. Membuat dokumen acuan penerapan SOP dari suatu standar yang telah ditetapkan (SNI/PTM/Standar mutu lainnya)
 - b. Penyampaian dokumen ke pelaku utama, pelaku usaha, penyuluh pertanian, Pemerintah Daerah serta *stakeholders* terkait

4.3. Pendampingan Penerapan standar instrumen pertanian :

Definisi

Pendampingan penerapan Standar Instrumen Pertanian merupakan suatu upaya untuk membina dan mengawal penerapan standar instrumen pertanian (SNI/PTM/standar mutu lain) untuk meningkatkan produksi, kualitas, nilai tambah dan daya saing.

Tujuan

1. Melaksanakan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian pada pelaku utama dan atau pelaku usaha
2. Meningkatkan kapasitas pelaku dan ruang lingkup usaha yang menerapkan SNI/PTM/standar mutu lain.

Output

1. Terlaksananya pendampingan penerapan standar instrumen pertanian pada pelaku utama dan atau pelaku usaha
2. Meningkatnya kapasitas pelaku dan ruang lingkup usaha yang menerapkan SNI/PTM/standar mutu lain

Ruang Lingkup

1. Identifikasi pelaku utama dan atau pelaku usaha yang akan didampingi
2. Identifikasi standar mutu (SNI/PTM/Standar mutu lainnya) yang akan diterapkan
3. Pendampingan lembaga penerap menuju kesesuaian SNI/PTM/Standar mutu lainnya
4. Penyusunan dokumen pendampingan lembaga penerap

Tahapan

1. Identifikasi awal
 - a. Mengidentifikasi persyaratan pelaku utama dan pelaku usaha
Persyaratan pendampingan pelaku utama dan pelaku usaha:
 - i) Mempunyai legalitas usaha berupa NIB (Nomor Induk Berusaha)
 - ii) Memiliki izin edar produk (PIRT atau MD) untuk produk pangan
 - iii) Memproduksi produk secara reguler (khusus produk pangan, infrastruktur harus sesuai standar keamanan pangan)
 - iv) Memiliki merk dagang, dan diutamakan produk yang sudah ada dokumen SNI dan LSPro nya

- b. Mengidentifikasi SNI dan persyaratan mutu SNI yang akan diterapkan
Identifikasi SNI melalui <https://akses-sni.bsn.go.id> dan <https://pesta.bsn.go.id>.
 - c. Melakukan analisis kesenjangan antara standar dan proses produksinya.
2. Pelaksanaan pendampingan lembaga penerap menuju kesesuaian SNI/PTM/Standar mutu lainnya:
- a. Menyusun rancangan kegiatan
 - b. Audiensi, sosialisasi dan diseminasi kepada stakeholder terkait (seperti Dinas terkait, lembaga penerap, Pemerintah Daerah, penyuluh, dan kelembagaan penyuluh dan petani) yang ada di lokasi terpilih
 - c. Pelaksanaan proses pendampingan sesuai dokumen hasil pengujian (SOP) dan/atau standar prosedur yang berlaku
 - d. Penyusunan dokumen penerapan dan pemenuhan persyaratan SNI. Dokumen persyaratan seperti pada Lampiran 2.
 - e. Pendampingan pengajuan permohonan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi oleh KAN.

BAB V. KOORDINASI, PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

5.1. Koordinasi dan Pembinaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2023 Pasal 126 ayat (1), BB Penerapan mempunyai tugas sebagai koordinator dan Pembina BPSIP. Tugas BB Penerapan sebagai koordinator dan pembina sangat diperlukan untuk keberhasilan kegiatan di BPSIP. Pembinaan dan Monitoring dilakukan oleh BB Penerapan melalui FGD, survei dan *self-assessment*.

5.2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan untuk mengukur kinerja kegiatan dalam aspek teknis dan aspek manajemen melalui pemantauan kesesuaiannya dengan persyaratan/ketentuan yang telah ditetapkan, sedangkan evaluasi merupakan teknik penilaian kualitas program yang dilaksanakan secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai.

Monitoring dilakukan melalui tiga tahapan yaitu monev *ex-ante*, monev *on-going* dan monev *post-ante*.

Monev *ex-ante* untuk memonitoring terhadap proses perencanaan kegiatan penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, diantaranya dalam penentuan komoditas, calon lokasi/pelaku utama/pelaku usaha dan jenis standar instrumen pertanian yang akan diterapkan.

Monev *on-going* dilakukan untuk memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, meliputi:

1. Kepuasan pelaku utama dan pelaku usaha (*user*);
2. Relevansi dan kesesuaian dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha (*user*);
3. Keterlibatan pelaku utama dan pelaku usaha (*user*);
4. Kesesuaian dengan aturan SNI; dan
5. Kesesuaian pembiayaan dan sumberdaya (SDM dan sarana prasarana).

Monev *Post-Ante* mencakup penilaian kualitatif dan kuantitatif terhadap pencapaian tujuan, melalui:

1. Dokumen hasil Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
2. Dokumen acuan hasil pengujian standar instrumen pertanian dan jumlah sarana pengujian yang tersertifikasi; dan
3. Jumlah Lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian dan jumlah standar instrumen pertanian yang diterapkan.

Evaluasi dan analisis data dilakukan untuk menunjukkan kesesuaian kinerja kegiatan dengan persyaratan yang ditetapkan dan pengendalian efektivitas sistem manajemen mutu.

Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan secara reguler periodik. Laporan tersebut meliputi laporan mingguan, bulanan, triwulan, laporan tengah tahun dan laporan akhir.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA

4.1. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Penerapan Standar Instrumen Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dokumen usulan standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang dibutuhkan pelaku utama dan atau pelaku usaha
2. Jumlah dokumen acuan (SOP) hasil pengujian penerapan standar instrumen pertanian
3. Jumlah standar instrumen pertanian yang diterapkan
4. Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian

4.2. Pengukuran Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja penerapan standar instrumen pertanian dilakukan untuk mengetahui keberhasilan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja melalui perbandingan antara kondisi eksisting dengan kondisi setelah dilakukan pendampingan penerapan standar instrumen, diantaranya:

1. Kesesuaian pengajuan dokumen dengan kebutuhan pelaku utama dan atau pelaku usaha
2. Kesesuaian dokumen SOP dengan persyaratan standar instrumen
3. Kesesuaian standar instrumen yang diterapkan dengan kebutuhan daerah, pelaku utama dan atau pelaku usaha
4. Kesesuaian jumlah lembaga yang menerapkan standar dengan target Perjanjian Kinerja (PK)

BAB VII. PENUTUP

Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Lingkup petunjuk pelaksanaan dijelaskan secara terstruktur dan komprehensif, dimulai dari latar belakang, landasan hukum dan batasannya, kaidah sistem dan mekanisme penerapan standar yang erat kaitannya dengan identifikasi, pengujian dan pendampingan penerapan yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi pelaku utama dan pelaku usaha khususnya dan masyarakat pada umumnya. Strategi penerapan standar disertai dengan perencanaan arah jangka panjang pencapaian SIP bagi peningkatan kualitas produksi, nilai tambah dan daya saing produk yang meliputi tiga bagian penting saling terkait yaitu perencanaan, persiapan sasaran pelaku usaha penerap, dan pendampingan penerapan SIP.

Proses pelaksanaan pendampingan penerapan yang diawali proses perencanaan, persiapan sasaran pelaku usaha penerap, dan pendampingan penerapan SIP. Peran pelaksana pendampingan yang ada di lingkup BBPSIP menjadi peluang untuk meningkatkan efektivitas penerapan standar instrumen pertanian oleh pengguna. Mekanisme Petunjuk Pelaksanaan diharapkan mampu memberikan arahan dan pemahaman bagi kita dalam menghasilkan capaian *output* dan *outcome* dalam menjalankan tugas BBPSIP dan BPSIP dalam penerapan standar instrumen pertanian yang handal, unggul dan berdaya saing. Petunjuk pelaksanaan ini bersifat dinamis dan akan mengalami penyempurnaan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis yang berdampak pada kebijakan arah dan program Kementerian Pertanian.

Lampiran 1.

Dokumen hasil identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi disusun dengan format sebagai berikut: (sebagai lampiran)

1. Tujuan dan justifikasi kebutuhan usulan /revisi SNI

(Berikan informasi mendetail, termasuk hasil penelitian atau kajian terhadap penerapan SNI tersebut. Jika perlu, tulis pada lembaran terpisah sebagai lampiran.

Tujuan dan alasan yang spesifik mengenai usulan yang akan dilakukan (termasuk alasan dilakukan amandemen/ralat/revisi untuk SNI tersebut.)

2. Manfaat standar

- a) Pihak-pihak utama (*user*) yang berkepentingan yang dapat mengambil manfaat dari kegiatan perumusan standar
- b) Manfaat yang akan didapatkan dengan menerapkan SNI yang diusulkan (Dalam kaitannya dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, fungsi lingkungan hidup, ekonomi dan penguatan daya saing)
- c) Apakah terdapat organisasi yang mendukung usulan perumusan standar ini (tidak termasuk pihak pengusul)? Jika ada, maka lampirkan bukti dukungan terhadap usulan perumusan standar ini (misalnya surat).

3. Identifikasi Lembaga Penilaian Kesesuaian

Identifikasi Lembaga Penilaian Kesesuaian yang potensial dalam penerapan SNI yang diusulkan yakni:

1. Laboratorium Penguji
2. Lembaga Penyelenggara Uji Profisiensi
3. Produsen Bahan Acuan
4. Lembaga Inspeksi
5. Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen
6. Lembaga Validasi dan Verifikasi
7. Lembaga Sertifikasi Produk

BPSIP memiliki laboratorium penguji agar ditingkatkan menjadi lembaga sertifikasi produk (LSPro) dan laboratorium penguji yang terakreditasi untuk menjamin layanan penerapan standar. Langkah operasional yang perlu dilakukan, antara lain :

- a. Identifikasi kebutuhan lembaga sertifikasi dan laboratorium penguji berbasis pewilayahan komoditas, sehingga akses sertifikasi dan pengujian lebih mudah
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai pendukung lembaga sertifikasi dan laboratorium penguji, bekerjasama dengan BSN

Akselerasi legalitasi lembaga sertifikasi dan laboratorium penguji di lingkup BBPSIP

Lampiran 2.

Dokumen pendaftaran sertifikasi antara lain:

- Fotokopi akte notaris perusahaan
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau surat ijin sejenis,
- Surat pendaftaran merk dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Persyaratan permohonan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) :

- i) Sebelum pengajuan, tim pendamping telah memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi seluruh persyaratan acuan yang digunakan untuk proses sertifikasi.
- ii) Tim pendamping memastikan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan laboratorium uji sudah terakreditasi KAN dan sesuai ruang lingkup produk. Pengecekan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) melalui <https://bsn.go.id> dan laboratorium uji melalui <https://kan.or.id>.
- iii) Melakukan pendaftaran ke LSPro.
 - LSPro akan mengaudit kelengkapan dan kebenaran dokumen serta audit kecukupan lembaga penerap.
 - Setelah dokumen diverifikasi dan dinyatakan kebenarannya, LSPro akan melakukan penilaian proses produksi, termasuk pengambilan dan pengujian sampel produk di laboratorium uji.
 - Evaluasi dilakukan setelah hasil pengujian produk dan audit lembaga penerap keluar. Apabila ada kekurangan maka lembaga penerap harus melakukan tindakan

perbaikan dan mengajukan kembali pengujian/ audit ke LSPro.

- Pendampingan tindakan perbaikan
- Apabila hasil evaluasi sudah memenuhi, LSPro menerbitkan sertifikat kesesuaian dan wajib menginformasikan ke Badan Standardisasi Nasional (BSN). Sertifikat tersebut menjadi dasar dari penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI.
- Lembaga penerap mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI melalui situs bangbeni.bsn.go.id. BSN akan melakukan verifikasi data dan menerbitkan SPPT SNI.



Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP)
Jl. Tentara Pelajar No.10
Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah,
Telepon : (0251) 8351277 Faksimili (0251) 8350928
Kota Bogor, Jawa Barat 16124